

JURNAL ILMIAH

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT
BAYAN
(Studi Di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)**



Oleh:

**ERNAWATI
DIA114070**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2018**

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENUTUT HUKUM ADAT
BAYAN
(Studi Di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)



Oleh :
ERNAWATI
DIA114070

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. H. Lalu Sabardi, SH, MS.
NIP. 195503041984031002

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT
BAYAN DI KECAMATAN BAYAN LOMBOK UTARA**

ERNAWATI

DIA114070

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

Abstak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian waris dan bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat Bayan di Kecamatan Bayan Lombok Utara. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian empiris yang dimana penelitian ini digunakan dari hasil wawancara dari sembilan (9) orang responden. Tetapi pembagian pada masyarakat adat selalu didasarkan atas pertimbangan wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi meskipun dikenal adanya persamaan hak dan keseimbangan, berarti setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian tertentu. Pada masyarakat adat Bayan itu sendiri mengenal cara pembagian harta warisan, yaitu dengan cara seperti perhitungan dimana cara pembagian ini bagian anak laki-laki dua kali lipat anak perempuan. Cara ini juga dilakukan dengan dasar bahwa laki-laki lebih kuat kerja dibandingkan perempuan, hal ini di kenal dengan istilah *melembah/memonggoq* (laki-laki itu memikul) sedangkan perempuan *menyeyoon* (menjujung), laki-laki lebih berat bebannya dibanding perempuan. Keduanya dengan cara *bagi pada* (bagi sama rata) dimana bagian anak laki-laki dan perempuan sama dan seimbang.

Kata kunci : penyelesaian sengketa, waris, hukum adat.

***DISPUTE RESOLUTION OF INHERITANCE CONFLICT ACCORDING TO
BAYAN CUSTOMARY LAW IN BAYAN DISTRICT NORTH LOMBOK***

This research aims to know how the implementation inheritance sharing and how the dispute resolution according to Bayan customary law in Bayan district North Lombok. The method of this research is empirical legal research using interviews of nine (9) respondents. Sharing of inheritance in indigenous people base on the form of the objects and needed of the heir. However they know about equality and balance, not every heir gets the same share and the same price. In the indigenous people of Bayan know how to divide inheritance that is the calculation of man twice that of woman. This pattern base on that man is stronger for working than woman, this terminology known by “melambah/memonggok” (the man carried) while the woman “mengeyoon” (uphold), man is heavier dan woman. The both share with “bagi pada” (share equally) where the son and daughter equality and balance.

Key words: dispute resolution, inheritance, customary law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa, merupakan salah satu aspek hukum penting yang diperlukan manusia untuk terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan berkembangnya berbagai pranata-pranata hukum, kebiasaan atau tradisi lokal penyelesaian sengketa dalam banyak budaya masyarakat, baik di negara berkembang, maupun pada negara-negara maju¹.

Dalam kehidupan masyarakat desa yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan tidak menutup kemungkinan terjadi juga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri di lingkungan perdata seperti masalah pembagian tanah warisan, pembagian warisan lain yang sering menimbulkan sengketa dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Kekerabatan dan suasana hidup yang penuh kekeluargaan tidak akan dapat memberikan jaminan dalam lingkungan tersebut dapat terjaga untuk selalu hidup dengan suasana nyaman dan tentram. Hal ini disebabkan perkembangan dan kebutuhan yang semakin hari makin menuntut bagi siapapun masyarakat desa untuk selalu siap berkompetisi dalam meningkatkan taraf hidup rumah tangganya sendiri.

¹Idrus Abdullah, *Penyelesaian Sengketa Dengan Mekanisme Lokal*, Mahkota kata, Yogyakarta, 2001 hlm 1.

Proses hukum dalam penyelesaian sengketa (*disputes processed*) yang timbul dalam interaksi sosial masyarakat, dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk yang ditempuh, yakni penyelesaian melalui pranata-pranata lokal tradisional dan cara-cara non formal lainnya di luar pengadilan yang dikenal dengan “*Alternatif Disputr Resolution*” (ADR). Penyelesaian dengan melakukan negosiasi langsung untuk mencapai perdamaian atau dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah menyelesaikan sengketa mereka. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan banyak digunakan, karena dipandang efisien, cukup memuaskan pihak-pihak bersengketa, dan banyak memberikan kemudahan-kemudahan yang tidak diperoleh dalam proses pengadilan resmi. Para pihak terpuaskan, karena konflik tidak menjadi terbuka dan melebar, lebih menekankan harmoni dan kekeluargaan sehingga sengketa-sengketa hukum yang menurut peraturan resmi dapat diajukan ke pengadilan telah selesai di luar gedung pengadilan. Hal ini dimungkinkan karena salah satu pihak berdiam diri dan tidak mempersoalkan perkaranya, atau karena menentang sistem normatif setempat menghendaki setiap sengketa yang timbul diselesaikan secara kekeluargaan. Sebagian besar diselesaikan melalui perundingan-perundingan antara pihak bersengketa, atau melalui beberapa forum yang merupakan bagian dari (dan bersumber pada) lingkungan sosial, dari mana sengketa itu timbul².

Perumusan masalah merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam penelitian, termasuk penelitian hukum. Agar subyek permasalahan yang

²Ibid, hlm 3.

ada nanti dibahas lebih jelas, terarah, dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka sangat penting untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut : 1). Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Bayan? 2). Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Bayan. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1). Tujuan Penelitian Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Bayan? Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Bayan?

PEMBAHASAN

Jenis-jenis Harta Warisan Di Kecamatan Bayan. Dimana Kecamatan Bayan ini memiliki Jenis-jenis harta peninggalan yang akan diwariskan kepada ahli warisnya ada dua (2) Jenis yaitu : 1) Benda Ini adalah segala sesuatu yang dapat diberikan/diletakan suatu hak diatasnya, utamanya yang berupa hak milik yaitu : a) Sawah b) Ladang c) Rumah d) Hewan-hewan lainnya, seperti (Kerbau, Sapi, Kambing dll). e) Alat-alat Rumah Tangganya, seperti (piring, Gelas, Baskom dll). 2) Bukan Benda a) Bersifat Keris yaitu Barang peninggalan ini di wariskan secara turun temurun dari nenek moyangnya. Barang ini tidak bisa di wariskan kepada siapapun, sekalipun itu ada hubungan semenda, karena barang peninggalan ini ada arti/makna tersendiri yaitu jika keris ini di ambil oleh orang lain akan menimbulkan suatu bencana bagi orang yang mengambilnya, istilah (say siq mbet keris siq ngenangan isiq tau lokaq leq no iya bakal mok penyakit). Ini lah suatu harta peninggalan yang paling berharga bagi keluarga, karena barang ini hanya beberapa keluarga yang

memiliki keris peninggalan. b) Tradisi-tradisi Adatnya. Tradisi Adat ini lah yang menjadi satu-satunya peninggalan yang bersejarah, yang diwariskan oleh nenek moyang yang terdulu, yang masih di lestariakan hingga sekarang. Walaupun Secara pelaksanaannya sedikit berbeda. Di Bayan sendiri ada dua (2) Desa yang sangat kental cara pelaksanaannya Adatnya seperti di (Desa Bayan, Desa Karang Bajo). Dan disinilah tempat semua peninggal yang bersejarah dari berbagai macam-macam barang, seperti, Keris, Kain, Baju-baju, selendang, dan Alat-alat masak lainnya. c) Dukun Tradisional. Ini sering digunakan oleh masyarakat Bayan dalam menyembukan segala penyakit, dan dukun ini sangat di percaya oleh masyarakat Bayan. Dengan cara pengobatan tradisional ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dukun ini pun memiliki semacam mantra-mantra (jejampi) yang dibacakan saat dalam proses peyembuhan. Mantra ini lah yang akan di wariskan kepada anak-anaknya maupun cucu-cucunya. Sebelum di wariskan dukun ini bermimpi terlebih dahulu, dimana dalam mimipinya itu di datangi oleh nenek/kakek-kakek untuk memberi tahu bahwa dari salah satu anaknya atau cucu-cucu sebagai penerusnya kelak. Tanapa di sadari salah satu dari mereka bisa menyembuhkan orang-orang. Begitulah caranya mewariskan mantra-mantra (jejampi) tersebut. d) Gelar-gelar Kebangsawanan strata (golongan) yaitu golongan yang orang-orang yang memiliki terajat yang lebih tinggi di dalam wilayah tersebut, seperti ada golongan darah (Raden/Denda) golongan darah (Lalu/Baiq) dan panggilan ini pun memiliki arti dan makna tersendiri. Panggilan ini hanya digunakan oleh golongan tertentu saja yang katanya memiliki (golongan berdarah biru). Di

Bayan itu sendiri yang paling tinggi derajatnya adalah golongan (Raden/Denda) golongan ini lah yang paling tinggi kedudukanya di antara yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pihak-pihak bersengketa memilih pranata di luar pengadilan formal menyelesaikan sengketa yakni sebagai berikut :

- 1) Faktor Internal :
 - a) Keterikatan Sosial. Masyarakat Sasak Desa Bayan, secara sosiologis merupakan masyarakat komunal yang memiliki keterkaitan Internal antara individu dengan kelompoknya, antar kelompok dengan pimpinannya atau bahwa nilai seseorang dalam pengertian ini baru memiliki makna, apabila ia merupakan kesatuan dari anggota masyarakat yang lain. Artinya keterkaitan sosial demikian ini lahir atas hasil pilihan mereka, karena aktualisasi dirinya hanya dapat diperoleh apabila mereka bersedia mengikatkan diri pada berbagai komitmen yang dipilihnya sendiri secara bebas.
 - b) Ancaman Sanksi. Berbagai sanksi sosial dedosan adat, secara faktual merupakan refleksi dari bekerjanya tantangan-tantangan hukum dari suatu lingkungan masyarakat atas perbuatan-perbuatan yang tidak mengindahkan norma-norma sosial yang dikategorikan sebagai hukum kemudian di beri sanksi oleh seseorang atau sekelompok orang dengan kepastian wewenang untuk bertindak dan diakui secara sosial.
 - c) Ajaran Agama dan Adat Istiadat. Islam sebagai ajaran sentral tentang nilai-nilai oral dan spritual merupakan idiologi mayoritas orang-orang sasak lombok pada umumnya untuk dijadikan pedoman bertindakan dan berintakasi dalam tata kehidupan sosial.
- 2) Faktor Eksternal.
 - a) Budaya hukum pengadilan. Hampir semua pihak-pihak bersengketa mengakui tidak terlalu akrab dengan lembaga pengadilan, bahkan

di Desa Bayan tidak mengetahui atas keberadaan lembaga negara yang bernama pengadilan. Keadaan ini di samping kurangnya keterdekatan masyarakat dengan pusat-pusat pemerintah, termasuk dengan pusat kegiatan lembaga-lembaga peradilan juga yang pernah mereka dengar bahwa bersengketa di pengadilan tidak sesuai dengan budaya hukum mereka, dapat berakibat merusak hubungan dengan keluarga dan kerabat, dicemoohkan bahkan disishkan dari pergaulan masyarakat sehari-hari. Bersengketa di pengadilan tidak mudah dan tidak murah dengan prosedur-prosedur yang kurang dipahami, merupakan alasan-alasan yang banyak diperoleh dari pengakuan pihak-pihak bersengketa. b) Tingkat Pendidikan Masyarakat. Apabila hendak dicermati rincian-rincian dari pendidikan pihak-pihak bersengketa baik warga Desa Bayan secara umum menunjukkan tingkat pendidikan rata-rata sebatas ibtdaiyah atau sederajar sekolah dasar. Dengan pendidikan rata-rata demikian itu sekurang-kurangnya dapat dijadikan "alat ukur" mengenai tingkat kemampuan masyarakat untuk memberikan makna dan penilaian atau menterjemahkan setiap permasalahan yang muncul, baik dibidang sosial, ekonomi, politik, termasuk permasalahan di bidang hukum. Keterbatasan tingkat pendidikan, langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pada wawasan warga dalam memahami substansi berbagai sistem hukum seperti Hukum Islam, Hukum Adat, Adat, dan kepercayaan tiga waktu (*wetu telu*) yang berlaku di lingkungannya³. (Hasil wawancara selaku kepala desa di kecamatan Bayan, 2018). Proses Penyelesaian Sengketa Menurut Toaq Lokaq

³ Erman Rajagukguk, *Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan*, Jakarta : Depok 2000 hlm 315.

Adat (Pemuka adat) Bayan.⁴ a) Menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa b) Menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, keluarga dekat. c) Menanyakan apa yang menjadi permasalahannya tersebut. d) Memberikan kata-kata nasehat. e) Bermaaf-maafan/berjabat tangan pihak yang bersengketa. f) Membuat surat keputusan/perdamaian. (Hasil wawancara Amaq Mindranom). Penyelesaian terhadap suatu perkara dalam hukum adat merupakan penyelesaian perkara yang sangat efektif jika ditinjau secara sosial. Artinya kemungkinan untuk selesai dalam suatu perkara sangatlah besar. Hal ini karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku dibandingkan dengan hukum positif. Selain biaya murah juga tidak merepotkan. Artinya tidak perlu memikirkan prosedur yang sangat membingungkan. Dalam penyelesaian perkara ada beberapa tingkatan atau tahap-tahap dalam proses penyelesaiannya.⁵⁶ Persamaan Dan Perbedaan Pembagian Warisan Di Kecamatan Bayan. Persamaan sistem Pembagian Warisan. Secara Umum Sistem Pembagian Kewarisan yang biasa digunakan di Masyarakat Adat Bayan mempunyai kesamaan dengan sistem kewarisan dalam hukum islam di indonesia. Persamaan tersebut terutama terletak pada sistem kekerabatan dan asas kewarisan yang digunakan dan melekat pada keduanya. Tetapi masyarakat di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, itu sendiri hanya mengenal sistem pembagian secara adat saja. Perbedaan sistem pembagian warisan, Sangat berbeda. Dengan demikian sistem kewarisan adat bayan yang tidak

⁴ Hasil wawancara dengan papak Sojati selaku Kepala Desa Suka dana pada tanggal 4 juli 2018.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hamzanwadi selaku Kepala Desa Bayan pada tanggal 6 Juni 2018.

⁶ Jurnal diambil pada tanggal 30 Mei tahun 2018.

menganut asas kematian semata. Sehingga hal ini mengakibatkan harta warisan bisa diwariskan ketika pewaris masih hidup. Pada kewarisan adat bayan, harta warisan selain diwarisi setelah meninggal, bisa juga diwariskan di saat pewaris masih hidup.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik berbagai kesimpulan yaitu sebagai berikut : 1) Pelaksanaan Pembagian Waris di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Hukum adat dalam tata cara pembagian warisan tidaklah mengenal pembagian secara sistem matematis. Tetapi pembagian pada masyarakat adat selalu didasarkan atas pertimbangan wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi meskipun dikenal adanya persamaan hak dan keseimbangan, berarti setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian tertentu. Pada masyarakat adat Bayan itu sendiri mengenal cara pembagian harta warisan, yaitu dengan cara seperti perhitungan dimana cara pembagian ini bagian anak laki-laki dua kali lipat anak perempuan. Cara ini juga dilakukan dengan dasar bahwa laki-laki lebih kuat kerja dibandingkan perempuan, hal ini di kenal dengan istilah *melembah/memonggoq* (laki-laki itu memikul) sedangkan perempuan *menyeyoon* (menjujung), laki-laki lebih berat bebannya dibanding perempuan. Keduanya dengan cara *bagi pada* (bagi sama rata) dimana bagian anak laki-laki dan perempuan sama dan seimbang. 2) Ada beberapa metode dan pola penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam penyelesaian setiap perkara yang terjadi didalam masyarakat

Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara antara lain yaitu : a) Penyelesaian sengketa secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain. b) Penyelesaian melalui pihak keluarga, yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya mempunyai hubungan yang masih dekat. c) Penyelesaian melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa setempat.

Saran

Agar memberikan suasana kondusif bagi penyelesaian setiap sengketa yang damai dan mendukung lembaga masyarakat sebagai tempat penyelesaian perkara terutama perkara kewarisan, tanpa harus besikap apriori bahwa ke lembaga masyarakat berarti mau memutuskan tali silaturahmi, padahal upaya lembaga masyarakat untuk menyelaikan perkara dan mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achadiyat, Anto. *Metode Kasus Sengketa, Suatu Rencana Penelitian Mengenai Pluralisme Hukum Pada Masyarakat Sasak di Desa Bayan Lombok Barat, Proposal*. Jakarta, 1995
- Amir, Syarifuddin. *hukum kewarisan Islam*. Kencana, Jakarta, 2004.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesi*. Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Danie Lev. *Hukum politik di Indonesia*, CP3ES, Jakarta, 1990.
- Erman Rajaguk. *Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di luar pengadilan*. Depok, Jakarta, 2000.
- Hilman Hadikusuma. *Sejarah Hukum Adat Indonesia*. Bandung, Alumni, 1978.
- Idrus, Abdullah. *Penyelesaian Sengketa Dengan Mekanisme Lokal*. Mahkota Kata, Yogyakarta, 2001.
- Kecamatan Bayan Dalam Angka, 2018.
- Lakasto Utomo. *Hukum Adat*. Ed, 1-Cet 1 Rajawali press, Jakarta, 2016.
- Mochter, Kusumaadja. *Hukum, Masyarakat dan pembina Hukum Nasional*. Bina cipta, Bandung, 1976.
- Mohammad, Daud, Ali. *Hukum Islam di pangadilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Neng, Yani, Nurhayati. *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2004.
- Soekanto, dan Soerjono. *Sosiologi Hukum Terhadap Masyarakat*. Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto dan Soerjono. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Alumni, Bandung, 1981.
- Sudiarto, Zaeni Asyhadie. *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Grafindo Persada, 2004.
- Titik, Triwulan, Tutik. *Penghanter Hukum Perdata di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, 1981.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang No. 5 Tahun 1975. Tentang Pemerintahan Desa, LN 1975 – 56.

Indonesia Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Daerah.

Indonesia Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah.

C. Internet

<http://websiteayu.com/artikel/sistem-hukum-waris-adat>, 2018.

Jurnal. *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Adat Hukum Islam*. Tanggal 30 Mei 2018.

D. Infomen

Hasil Wawancara dengan Bapak Nuriadi selaku Kepala Desa Sambik Elen, tanggal 21 Mei 2018.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sojati selaku Kepala Desa Suka dana, tanggal 4 juni 2018.

Hasil Wawancara dengan Bapak Hamzanwadi selaku Kepala Desa Bayan, tanggal 06 Juni 2018.

Hasil Wawancara dengan Amaq Midranom selaku Toaq Lokaq (Pemuka Adat) di Bayan tanggal 06 juni 2018.

Hasil wawancara dengan bapak Jumadi selaku kepala dusun Sukadana, tanggal 06 juni 2018.